

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 12 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran lahan, kebakaran hutan dan kebakaran lingkungan pemukiman, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat.

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004; UU no. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; UU no. 24 Tahun 2007; UU no. 26 Tahun 2007; UU no. 11 Tahun 2009; UU no. 32 Tahun 2009; UU no. 36 Tahun 2009; UU no. 12 Tahun 2011; UU no. 29 Tahun 1980; PP no. 27 Tahun 1983; PP no. 6 Tahun 1988; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 21 Tahun 2008; PP no. 22 Tahun 2008; PP no. 23 Tahun 2008; PP no. 26 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008; Perda Prov, Kalsel No. 8 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 22 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang memuat:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan tujuan;
3. Tanggung jawab wewenang;
4. Kelembagaan;
5. Hak dan kewajiban masyarakat;

6. Peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan;
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
9. Pengawasan;
10. Pemantauan dan evaluasi;
11. Penyelesaian sengketa;
12. Ketentuan penyidikan;
13. Ketentuan pidana;
14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 5 Desember 2011.

CATATAN : ---